



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 25/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2019
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (9) dan ayat (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, ketentuan Pasal 20 ayat (3) jo Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, perlu menunjuk dan merekrut personil sebagai Operator untuk menjalankan penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Operator Entri, Operator Pindai dan Verifikator yang masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- Operator Entri bertugas melakukan entri data salinan formulir hasil penghitungan suara dan hasil rekapitulasi penghitungan suara serta mengirimkan ke server KPU;
 - Operator Pindai bertugas melakukan pemindaian salinan formulir hasil penghitungan suara dan hasil rekapitulasi penghitungan suara serta mengirimkan ke server KPU;
 - Verifikator bertugas melakukan verifikasi terhadap hasil entri dan pindai yang dilakukan oleh Operator Entri dan Operator Pindai.
- KETIGA : Masa kerja Operator Situng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 Maret sampai dengan tanggal 9 Mei 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Maret 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 25/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2019
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tugas
1	2	3	4
1	Rasmelia Ardhi K	Staf Pelaksana	Verifikator Situng
2	Andreas Ari Satrio	Staf Pelaksana	Verifikator Situng
3	Agathon Setyo Asmoro	Tenaga Pendukung	Verifikator Situng
4	Dyah Ayu Larasati	Tenaga Pendukung	Verifikator Situng
5	Astrid Himawati	Tenaga Pendukung	Verifikator Situng
6	Ibnu Tri Nurwanto	Tenaga Pendukung	Operator Situng
7	Alvon Cahyo Sudioso	Tenaga Pendukung	Operator Situng
8	Julita Ayu Cahyani	Tenaga Pendukung	Operator Situng
9	Resi Phindo Marchio Laire	Tenaga Pendukung	Operator Situng
10	Dian prihatin	Tenaga Pendukung	Operator Situng
11	Siskak Akatani Kaudsar	Tenaga Pendukung	Operator Situng
12	Neiska Winda Larasati	Tenaga Pendukung	Operator Situng
13	Widya Hayu Ningdyas	Tenaga Pendukung	Operator Situng
14	Indrawan Ady Saputro	Tenaga Pendukung	Operator Situng
15	Ricky kumala dewi	Tenaga Pendukung	Operator Situng
16	Aditya Wahyu Setyanto	Tenaga Pendukung	Operator Situng
17	Niza Astri Rahayu	Tenaga Pendukung	Operator Situng
18	Arief Gilang Ramadhan	Tenaga Pendukung	Operator Situng
19	Akhmad Choirul Ulum	Tenaga Pendukung	Operator Situng
20	Faizal gunawan	Tenaga Pendukung	Operator Situng
21	Eko Nanang Santoso	Tenaga Pendukung	Operator Situng
22	Annisa Nuriddar	Tenaga Pendukung	Operator Situng
23	Eliyawan Bayu Pratama	Tenaga Pendukung	Operator Situng
24	Estri	Tenaga Pendukung	Operator Situng

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Maret 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,
Arum Kismaharani